



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pengelola Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
7. Lembaga Pengelola Sampah adalah badan atau pelaku usaha yang diberikan izin usaha pengelolaan sampah.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali.

10. Penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
11. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
12. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
13. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
14. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
15. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).
16. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
22. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.

23. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
24. Pengelola Sampah Mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
25. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat JPSM adalah bentuk kerja sama dari lembaga Pengelola Sampah Mandiri/kelompok Pengelola Sampah Mandiri.
26. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
27. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
28. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
29. Bupati adalah Bupati Bantul.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
32. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. Pengelola Sampah;
- b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM); dan

BAB II PENGELOLA SAMPAH

Pasal 3

Lembaga Pengelola Sampah yang dapat melakukan pengelolaan sampah terdiri:

- a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
- b. Produsen;
- c. PJPS;
- d. Pemerintah Kalurahan; dan
- e. Pemerintah Daerah.

BAB III
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Padukuhan; dan
 - c. Kalurahan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
- (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah secara swadaya.
- (6) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana secara swadaya, dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kalurahan atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup pelayanannya.
- (7) Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan/atau Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- Susunan organisasi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT), tingkat Padukuhan, dan tingkat Kalurahan terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah;
 - e. seksi penyuluhan pengelolaan sampah; dan
 - f. seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memiliki kemauan, kemampuan, dan inovasi dalam mengelola sampah.
- (2) Bendahara Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf f harus memiliki kemampuan teknis dalam pengangkutan, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, penyuluhan dan pembiayaan pengelolaan sampah, dan usaha ekonomi pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Rukun Tetangga (RT) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. memfasilitasi alat pengumpul sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan;
 - d. menjamin terpilahnya sampah dari tempat sampah rumah tangga sampai ke TPS; dan
 - e. memelihara sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Padukuhan

Pasal 9

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Padukuhan ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Padukuhan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Lurah;
 - d. mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan;
 - e. melakukan pembinaan petugas pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan; dan
- (3) mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Kalurahan

Pasal 11

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Kalurahan ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Kalurahan.

- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan TPS 3R ke Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Padukuhan, dan Kalurahan;
 - d. membina petugas pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Padukuhan, dan Kalurahan;
 - e. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya; dan
 - f. mengolah sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Ketua Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengelola Sampah lainnya.
- (2) Sekretaris Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan mengenai:
 - a. jumlah objek pelayanan persampahan;
 - b. volume sampah yang masuk ke TPS/TPST;
 - c. volume sampah yang diolah di TPS/TPST; dan
 - d. volume sisa sampah yang dibuang ke TPA.
- (3) Bendahara Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan keuangan.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 14

Pendanaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PRODUSEN

Pasal 15

- (1) Produsen melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan bank sampah yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup dan badan usaha yang telah memiliki izin.
- (2) Produsen dalam melakukan pengelolaan sampah harus menyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan.
- (3) Produsen harus melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri untuk pengurangan sampah dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

BAB V
PENYEDIA JASA PENGELOLAAN SAMPAH (PJPS)

Pasal 16

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 17

- (1) PJPS yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Tata cara, persyaratan, sistem dan prosedur perizinan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah melalui DPMPT.

BAB VI
PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah Kalurahan.

- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan membentuk kader pemberdayaan masyarakat untuk membantu pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat menyediakan dan mengelola sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Kalurahan dalam menyediakan dan mengelola sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
- a. menyediakan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) m² untuk TPS 3R;
 - b. menganggarkan biaya untuk pengelolaan sampah;
 - c. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah;
 - d. memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan TPS 3R di wilayah kerjanya;
 - e. memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan utamanya pengelolaan sampah skala kawasan;
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB VII

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui kegiatan:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Daerah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST; dan
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM)

Pasal 23

- (1) JPSM merupakan bentuk kerja sama dari Lembaga Pengelola Sampah Mandiri yang terdiri atas:
 - a. JPSM Tingkat Kalurahan;
 - b. JPSM Tingkat Kapanewon; dan
 - c. JPSM Tingkat Kabupaten.

- (2) JPSM beranggotakan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri/kelompok Pengelola Sampah Mandiri.
- (3) Susunan organisasi JPSM terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris dan
 - c. Bendahara.
- (4) Syarat, ketentuan dan kelengkapan lebih lanjut mengenai susunan organisasi JPSM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing JPSM.

Pasal 24

- (1) Pembentukannya JPSM tingkat Kalurahan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) JPSM tingkat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan sampah mandiri dari Lembaga Pengelola Sampah Mandiri/kelompok Pengelola Sampah Mandiri di Kalurahan.

Pasal 25

- (1) Pembentukannya JPSM tingkat Kapanewon difasilitasi oleh Pemerintah Kapanewon.
- (2) JPSM tingkat Kapanewon mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan sampah mandiri dari Lembaga Pengelola Sampah Mandiri/kelompok Pengelola Sampah Mandiri di Kapanewon.

Pasal 26

- (1) Pembentukan JPSM tingkat Kabupaten difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) JPSM tingkat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan sampah mandiri dari Lembaga Pengelola Sampah Mandiri/kelompok Pengelola Sampah Mandiri di Daerah.

Pasal 27

JPSM mempunyai fungsi:

- a. mengarahkan sumber daya dan kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama;
- b. menyelesaikan kegiatan program kerja pengelolaan lingkungan baik penelitian, pengolahan, pengembangan teknologi, pelatihan bagi anggota dan masyarakat;
- c. memperjuangkan dan memberi pendampingan advokasi pada anggota; dan
- d. membantu pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai kewenangan dan kemampuan organisasi.

Pasal 28

Pendanaan JPSM bersumber dari:

- a. iuran anggota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 121

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

